



PUTUSAN
Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : AFRIYON PGL LION BIN FAUZI WARMAN;
2. Tempat lahir : Kampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Kel. Talang Maur Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa I di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag., adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Nuril Hidayati & Associates yang beralamat di Jorong Menara Agung Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16/SK/KANH-Pyh/X/2023 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 50/SK/Pid/X/2023/PN Pyh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : GILANG PGL GILANG BIN ADE SUSANTO;
2. Tempat lahir : Talang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Kel. Talang Maur Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa 2 tidak mengajukan permintaan banding;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 387/PID.SUS/2023/PTPDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 11 Oktober 2023 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 01 September 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-83/PYKBH/08/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN bersama – sama dengan terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tanah Padang Data Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 117, 97 (seratus tujuh belas koma sembilan puluh tujuh) Gram. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal polisi mendapat dari informasi masyarakat bahwa panggilan LION sering transaksi narkoba jenis ganja di daerah pinggir jalan Tekukur Lingkungan Padang Kaduduak Kel.Tigo Koto Diate Kec.Payakumbuh Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Kemudian saksi MUHAMAD HANAFI, saksi GHANDI GOETAMA dan tim dari Kepolisian Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy* dengan berpura –pura memesan ganja menggunakan nama samaran SIRIADI dan memesan ganja kering segar dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1.AFRIYON Pgl LON Bin FAUZI WARMAN. Dan terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN menyepakati dan mengatakan siap magrib bertemu nanti didaerah pinggir jalan Tekukur Lingkungan Padang Kaduduak Kel.Tigo Koto Diate Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. kemudian Pada hariSelasa tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.30 polisi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan depan Mushola, lalu polisi menelpon terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN dan langsung diangkat oleh terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN, lalu polisi menghampiri para terdakwa dan menanyakan “dimana ganja tersebut dek”, dan terdakwa menjawab,”ada bang dalam Tambur motor Vespa”, kemudian polisi membuka tambur vespa tersebut dan dan ditemukan ada 2 (dua) gulungan plastik kantong warna biru dan langsung mengambil barang tersebut dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka plastik kantong warna biru yang berisi daun, ranting dan biji ganja kering. Bahwa sebelumnya terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN bertemu dengan terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO dan mereka berdua membicarakan membeli ganja tersebut kepada VERO (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan Tanah padang Data Kota Payakumbuh dengan cara patungan berdua sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang mana rencana para terdakwa akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa 2.GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO mengatakan kepada terdakwa 1.AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN bahwa ia tidak ada membawa uang dan terdakwa 1.AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN mengatakan akan memakai uangnya terlebih dahulu.Kemudian para terdakwa pergi menemui VERO (DPO) di bagaya motor yang beralamat di Jalan Padang Datang Kab.Payakumbuh Kota dengan menggunakan motor vespa, setelah para terdakwa sampai disana bertemu dengan VERO (DPO) langsung meletakkan bungkusan plastik warna biru yang berisikan ganja tersebut di tambur sepeda motor vespa dan terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN langsung menyerahkan uang kepada VERO (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah ganja tersebut terjual. Setelah mereka menerima ganja tersebut, lalu para terdakwa mengantarkan kepada pembeli yang telah memesan ganja tersebut ke jalan Tekukur Lingkungan Padang Kaduduak Kel.Tigo Koto Diate Kec.Payakumbuh tempat yang telah dijanjikan oleh terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN. kemudian sampai disana terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN menelepon pgl Siriadi yang memesan Ganja tersebut yang mana pgl Siriadi bertemu di du mushala saja, dijawab oleh terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN "oke bang". Setelah para terdakwa sampai disana polisi langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit hp merk oppo warna rose gold beserta simcarnya, 1 (satu) unit sepeda motor jenis vesvs tanpa plat nomor polisi warna silver. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 395/VI/023100/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus kantong plastik warna biru ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 117,97 (seratus tujuh belas koma sembilan puluh tujuh) Gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0511.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt. Kepala BPOM Padang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kantong plastik warna biru dengan berat bersih 117,97 (seratus tujuh belas koma sembilan puluh tujuh) Gram yang disita dari terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN dan terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO adalah ganja (Cannabis) Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba); Bahwa Terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN dan terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli Narkoba Golongan I jenis Ganja. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN bersama – sama dengan terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18. 30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tanah Padang Data Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 117, 97 (seratus tujuh belas koma sembilan puluh tujuh) Gram. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi MUHAMAD HANAFI, saksi GHANDI GOETAMA dan tim dari Kepolisian Polda Sumbar

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa panggilan LION sering transaksi narkoba jenis ganja di daerah pinggir jalan Tekukur Lingkungan Padang Kaduduak Kel.Tigo Koto Diate Kec.Payakumbuh Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy* dengan berpura-pura memesan ganja menggunakan nama samaran SIRIADI dan memesan ganja kering segar dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1.AFRIYON Pgl LON Bin FAUZI WARMAN. Kemudian terdakwa 1.AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN memesan ganja kepada VERO (DPO) dan janji bertemu di dipinggir jalan Tanah Padang data Payakumbuh yang mana sebelumnya terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN bertemu dengan terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO dan mengajaknya untuk patungan membeli ganja kepada VERO (DPO) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Lalu terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO mengatakan kepada terdakwa 1.AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN bahwa ia tidak bawa uang dan pakai saja dulu uang terdakwa 1.AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN, kemudian mereka pergi berdua menemui VERO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor vespa. Setelah sampai ditempat yang dijanjikan para terdakwa bertemu dengan VERO (DPO) langsung meletakkan bungkus plastik warna biru yang berisikan ganja di tambur sepeda motor vespa dan terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN menyerahkan uang kepada VERO (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian para terdakwa pergi menemui orang yang memesan ganja ke tempat yang sudah dijanjikan di pinggir Jalan Tanah Padang Data Kota Payakumbuh. sampai disana terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN menelpon pgl Sirdiadi dan pgl Sirdiadi mengatakan "bertemu di mushala aja" dijawab oleh terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN "oke bang". Setelah para terdakwa sampai disana polisi langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit hp merk oppo warna rose gold beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor jenis vespa tanpa plat nomopolisi warna silver. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 395/VI/023100/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus kantong plastik warna biru ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 117,97 (seratu tujuh belas koma sembilan puluh tujuh) Gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0511.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt. Kepala BPOM Padang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kantong plastik warna biru dengan berat bersih 117,97 (seratus tujuh belas koma sembilan puluh tujuh) Gram yang disita dari terdakwa 1.AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN dan terdakwa 2.GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO adalah ganja (Cannabis) Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba); Bahwa Terdakwa 1. AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN bersama terdakwa 2. GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Ganja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-83/PYKBH/08/2023, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN dan Terdakwa II GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU NO.35 tahun 2009, sesuai dalam surat dakwaan PDM-83/PYKBH/08/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN dan Terdakwa II GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Denda sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidair selama 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Dibungkus Kantong Plastik Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 081265015210;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Dengan Nomor Simcard 082170428719;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vespa Ranpa Nomor Polisi Warna Silver;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AFRIYON Pgl LION.

4. Menetapkan agar Terdakwa I AFRIYON Pgl LION Bin FAUZI WARMAN dan Terdakwa II GILANG Pgl GILANG Bin ADE SUSANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Pyh. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Afriyon Pgl Lion Bin Fauzi Warman** dan Terdakwa 2 **Gilang Pgl Gilang Bin Ade Susanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja Dibungkus Kantong Plastik Warna Biru;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 081265015210;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Vespa tanpa Nomor Polisi Warna Silver;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Afriyon Pgl Lion Bin Fauzi Warman;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rosegold Dengan Nomor Simcard 082170428719

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Gilang Pgl Gilang Bin Ade Susanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Pyh tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 2 telah mengajukan banding tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 82/Akta.Pid.Band./2023/PN Pyh sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Arifin, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Oktober Nomor 82/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan *relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh Mulyannur, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 1 telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Oktober 2023 yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 oleh Hendra Mulyannur, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Pyh tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan banding tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 83/Akta.Pid.Band./2023/PN Pyh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat di hadapan Arifin, S.H.,M.H.,Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 83/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh Mulyannur,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135 /Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 11 Oktober 2023, sehingga tidak jelas hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Bandingmasing-masing tanggal 19 Oktober2023 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Penuntut Umum serta Terdakwa 2 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa 1 dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding untuk Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah karena jika berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pembanding/Terdakwa I ditangkap bukan pada saat melakukan transaksi atau sedang melakukan jual beli narkoba golongan I jenis ganja, akan tetapi lebih tepatnya dikarenakan Pembanding/Terdakwa I telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 11 Oktober 2023 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I serta segala sesuatu yang tercantum dalam berkas

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalil Penasihat Hukum Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan tidak terdapat hal-hal yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135 /Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, maka Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat oleh dan juga sekaligus bersifat preventif atau pencegahan baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika, apalagi dengan perbuatan Terdakwa yang tidak takut-takutnya terlibat dalam Narkotika. Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penyebutan kualifikasi tanpa ada kata-kata "tanpa hak atau melawan hukum" dan juga kata-kata tentang jenis narkotika yang terbukti yaitu narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga kualifikasi tindak pidana selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan status barang bukti yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) uni Sepeda Motor Jenis Vespa tanpa Nomor Polisi Warna Silver, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini, tanpa plat Nomor dan juga tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, maka barang bukti tersebut beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 081265015210 merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa 1, masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna rosegold dengan nomor simcard 082170428719 milik Terdakwa 2 dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, beralasan dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 135 /Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa 1 Afriyon Pgl Lion Bin Fauzi Warman dan Terdakwa 2 Gilang Pgl Gilang Bin Ade Susanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus kantong plastik warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Vespa tanpa Nomor Polisi Warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 081265015210;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rosegold dengan Nomor Simcard 082170428719 dikembalikan kepada Terdakwa 2 Gilang Pgl Gilang Bin Ade Susanto;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami, H. Asmuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Gusmanida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa 1/Penasihat Hukumnya dan Terdakwa 2;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.